



**LEMBARAN KALURAHAN KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 7 Tahun : 2024**

**PERATURAN KALURAHAN KALITEKUK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALITEKUK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.501);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun

- 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 45);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
 20. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 Nomor 5);
 22. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2024 Nomor 2);
 23. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2024 Nomor 4);
 24. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALITEKUK
Dan
LURAH KALITEKUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.490.265.962,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.658.410.989,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(168.145.027,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	138.145.027,00
b. Penerimaan kembali Penyertaan Modal	Rp	30.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	168.145.027,00
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalitekek.

Ditetapkan Di Kalitekek
Pada Tanggal 31 Desember 2024

LURAH,

ttd

WALUYA

Diundangkan Di Kalitekek
Pada Tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

ttd

ESTINING TYAS

LEMBARAN KALURAHAN KALITEKUK TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN
 KALITEKUK NOMOR 7 TAHUN
 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN KALITEKUK
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.571.262,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.477.194.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.490.265.962,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	827.898.046,56	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.386.886.067,44	
5.3.	Belanja Modal	381.583.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.043.875,00	
	JUMLAH BELANJA	2.658.410.989,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(168.145.027,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	168.145.027,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	138.145.027,00	
6.1.4.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	168.145.027,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kalitekuk, 20 May 2025 LURAH

ttd

WALUYA

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN
 KALITEKUK NOMOR 7 TAHUN
 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH
 KALURAHAN KALITEKUK
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.571.262,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.477.194.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.490.265.962,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.218.341.464,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	897.469.838,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	632.010.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	632.010.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.289.666,56	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.289.666,56	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	54.804.711,44	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.804.711,44	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.570.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.674.580,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.674.580,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.272.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.272.500,00	
1.2.			143.017.126,00	

1.2.01		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.880.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.880.000,00	
1.2.02		Belanja Modal	84.844.626,00	DLL, PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	84.844.626,00	
1.2.90		Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Pengadaan Peralatan Kerja	10.500.000,00	
		Belanja Modal		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	38.802.500,00	ADD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	38.802.500,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.250.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.740.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.537.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.275.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	530.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	16.732.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.732.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	106.212.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.005.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.005.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.648.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.648.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.712.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.712.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.736.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.736.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.099.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.099.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	917.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	917.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	12.474.000,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.474.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	48.121.500,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.121.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.050.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	16.450.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	47.105.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	325.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	46.780.000,00	PBH, PBK
1.5.99	5.1.	Belanja Pegawai	45.750.000,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.188.845.650,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	49.971.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.660.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	31.911.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.661.000,00	
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	26.250.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	207.437.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	62.980.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.980.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.570.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6.600.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.195.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.195.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	60.212.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.212.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	61.680.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.680.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	727.472.650,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	130.120.000,00	DDS, PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.120.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	90.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	128.202.150,00	DDS, PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.202.150,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	204.150.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	204.150.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	175.000.000,00	PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	203.965.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	203.965.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.965.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>138.035.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.634.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	8.179.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.179.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.455.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.455.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	77.924.500,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	22.215.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.215.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	40.897.500,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.897.500,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	14.812.000,00	DDS, PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.812.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.395.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	13.950.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	445.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.081.500,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	18.451.000,00	DDS, PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.451.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.315.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.315.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.935.500,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.935.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	750.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.630.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>51.145.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	47.145.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	27.610.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.610.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	11.135.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.135.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	8.400.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	4.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>62.043.875,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.843.875,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	18.843.875,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.843.875,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.658.410.989,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(168.145.027,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	168.145.027,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	168.145.027,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kalitekuk, 20 May 2025

LURAH

ttd

WALUYA